BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan PKPA di PT. Kalbe Farma, Tbk. adalah :

- PT. Kalbe Farma, Tbk. diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Program Studi Profesi Apoteker dari berbagai Perguruan Tinggi khususnya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.
- Penerapan prinsip dan pedoman CPOB oleh PT. Kalbe Farma, Tbk. hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru.
- 3. Dalam pelaksanaan induksi atau pengenalan tiap departemen, diharapkan induksi tersebut dapat dilakukan di tempat departemen yang diinduksikan sekaligus dilakukan *plant tour* mengelilingi tiap departemen agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa PKPA.
- 4. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat terus mempertahankan, meningkatkan dan memperluas hubungan kerja sama yang baik dengan industri farmasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indoesia, 2009, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Industri Farmasi, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Sanjeevaiah, N. and Munaga, S. 2017, Annual product quality review: Guidance for industry by regulatory perspective, *International Journal of Medicine Research*, **2** (**4**): 1-10.